




RENCANA KERJA

(RENJA)



SEKERTARIAT DPRD
Kabupaten Nunukan

Periode

2024



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NUNUKAN

**Jl. Ujang Dewa, Nunukan Selatan – Provinsi Kalimantan Utara
Telp. (0556) 22926, Kode Pos 77482**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT karena atas Ridho dan hidayah-Nya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA – OPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja OPD ini disusun berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 yang diubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri No 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai bahan evaluasi penganggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan Pada Tahun Anggaran 2023, serta sebagai bahan evaluasi dari Tim Anggaran pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan guna menunjang dari kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai wakil rakyat.

Didalam penyusunan Rencana Kerja OPD ini masih banyak terdapat kekurangan – kekurangan, Namun semua itu dapat menjadi pelajaran yang baik didalam penyusunan Rencana Kerja OPD di masa yang akan datang.



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NUNUKAN

Jl. Ujang Dewa, Nunukan Selatan – Provinsi Kalimantan Utara
Telp. (0556) 22926, Kode Pos 77482



Demikian Rencana Kerja OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan Tahun 2024 ini dibuat, semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan pedoman serta acuan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan keadaan yang ada sekarang.

NUNUKAN, MARET 2023
SEKRETARIS DPRD



Drs. MUHAMMAD EFFENDI
NIP. 19690718 199003 1 008



Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I	Pendahuluan.....	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	5
Bab II	Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD	7
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023	7
2.2	Permasalahan dan Hambatan	13
2.3	Tantangan dan Peluang.....	14
2.4	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	16
Bab III	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	18
3.1	Tujuan dan Sasaran.....	18
3.2	Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023.....	18
Bab IV	Penutup.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 95 ayat (1) menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan berkewajiban mengatur dan mengelola urusan pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh yang menempatkan rakyat sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan sesuai dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 13 Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN. Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Nunukan diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2024.

Perumusan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024 mengakomodir program-program yang ada di OPD dengan demikian Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja OPD. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan memuat rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan ini akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2024.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan berdasarkan Peraturan mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD, maka Sekretariat DPRD kabupaten Nunukan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja;
2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
3. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
4. Penyiapan serta pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD;
6. Penyiapan pertimbangan teknis kepada pimpinan DPRD mengenai alat-Alat kelengkapan DPRD;
7. Fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum, pengawasan dan Pengkajian informasi;
8. Fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD dalam

- penyelenggaraan Pemerintahan daerah meliputi urusan wajib, urusan pilihan
9. Fasilitasi pelantikan pimpinan dan anggota DPRD ;
 10. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perjalanan dinas DPRD, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 11. Pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol dan pelayanan aspirasi Masyarakat;
 12. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
 13. Pengaturan dan pembinaan keamanan dan ketertiban di lingkungan DPRD.

1.2.Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2024 ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 5. Keputusan Menteri dalam Negeri No 50 Tahun 2020 tentang tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 7. Peraturan Bupati Nunukan Nomor: 24 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan Tahun 2024 ini adalah sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran dan kegiatan Sekretariat DPRD kabupaten Nunukan tahun 2024, agar program dan kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas Sekretariat DPRD dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

1. Mengetahui dan mengevaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023.
2. Memberikan gambaran rencana program dan kegiatan

Sekretariat DPRD kabupaten Nunukan baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai urusan dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

3. Menetapkan indikator program/kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD kabupaten Nunukan dalam melaksanakan kegiatan tahun 2024.
4. Merumuskan dokumen resmi yang menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan Sekretariat DPRD kabupaten Nunukan dalam APBD tahun 2024.
5. Menjadi panduan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan Tahun 2024 disusun dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD kabupaten Nunukan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD kabupaten Nunukan, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD kabupaten Nunukan, Isu isu

Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD kabupaten Nunukan dan Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Menguraikan Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan serta program dan kegiatan Tahun 2024

BAB V PENUTUP

**BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Lembaga DPRD	Presentase Capaian Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD	Persen	jumlah anggota DPRD yang mendapatkan layanan tugas dan fungsi / jumlah anggota DPRD *100%	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
		Presentase Capaian Layanan Hak-Hak Keungan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	Persen	jumlah anggota DPRD yang mendapatkan layanan hak keungan dan administrasi / jumlah Anggota DPRD * 100%	Bagian Keuangan	Bagian Keuangan
		Presentase Capaian dan Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Persen	jumlah anggota DPRD yang mendapatkan layanan peningkatan kapasitas / jumlah anggota DPRD *100%	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD

Capaian Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2
 Capaian Kinerja Tahun 2023
 Sekretariat DPRD Kab. Nunukan
 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Lembaga DPRD	Presentase Capaian Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD	Persen	100	100
		Presentase Capaian Layanan Hak-Hak Keungan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	Persen	100	100
		Presentase Capaian dan Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Persen	100	100

Tabel 2.3
 Perbandingan Capaian Kinerja Daerah Tahun 2022 dan 2023
 Sekretariat DPRD Kab. Nunukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Lembaga DPRD	Presentase Capaian Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD	100	100	100	100
		Presentase Capaian Layanan Hak-Hak Keungan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	100	100	100	100
		Presentase Capaian dan Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100	100	100	100

Yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan pada Tahun 2023 adalah :

1. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian Perjanjian Kinerja untuk sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Lembaga DPRD sebesar 100 % dari target

- 100% dan terrealisasi sebesar 100%.
2. Dapat dilihat bahwa, 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2022 sampai 2023 Sekretariat DPRD Kab. Nunukan dengan 3 (tiga) indicator kinerja yang tertuang pada RENSTRA 2021-2026 terlaksana dengan sangat baik dan menunjukkan kestabilan pada capaian kinerja.
 3. Ada beberapa faktor pendorong yang menyebabkan adanya peningkatan pencapaian kinerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan, antara lain :
 - Komitmen pimpinan
 - Dukungan Anggaran yang memadai
 - Peningkatan kapasitas SDM
 - Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
 - Kerjasama yang baik
 4. Pada Tahun 2023 nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan adalah CC dan pada Tahun ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan capaian ini dikarenakan ada beberapa dokumen yang menjadi persyaratan untuk dilakukan penilaian tidak tersedia atau tidak lengkap. Dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Sekretariat DPRD yang meliputi dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKA, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, IKU, IKI, Cascading dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), dokumen evaluasi (Evaluasi Renja, Evaluasi PK, Evaluasi Rencana Aksi) dan Dokumen pelaporan (LKj-IP, LKJP, SKM, Laporan keuangan, Tepra, *Smep Online*).

Berdasarkan program dan kegiatan yang ada, Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan telah melaksanakan 2 (dua) program, 16 (enam belas) kegiatan dengan dukungan anggaran APBD Tahun 2023 yaitu sebesar **Rp. 49,903,787,501,-** dengan serapan anggaran sebesar **Rp. 46.483.780.157** atau **93,15%**. Adapun rincian dari realisasi anggaran dan kinerja tahun 2022 dapat kami jabarkan sebagai berikut:

2.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan / Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.130.000	89.051.300	97,72
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	91.130.000	89.051.300	97,72
	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0	0	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.059.246.236	2.957.441.094	96,67
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.059.246.236	2.957.441.094	96,67
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.987.200	59.736.207	90,53
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65.987.200	59.736.207	90,53
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.530.323.856	3.281.889.800	92,96
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	129.281.150	101.565.000	78,56
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.983.134.882	1.953.911.244	98,53
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	942.191.824	750.787.121	79,69
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	475.716.000	475.626.435	99,98
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	171.315.900	161.421.750	94,22
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	171.315.900	161.421.750	94,22
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.324.575.960	2.957.205.194	88,95
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.211.674.600	1.100.998.674	90,87
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.112.901.360	1.856.206.520	87,85
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.949.420.479	1.679.915.325	86,18
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	303.065.000	272.075.531	89,77
	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	595.000.000	521.950.194	87,72
	Pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.051.355.479	885.889.600	84,26

8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	13.607.853.820	12.866.932.131	94,56
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	13.091.803.820	12.494.331.331	95,44
	Penyediaan pakaian dinas dan Atribut DPRD	391.050.000	366.300.000	93,67
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	125.000.000	6.300.800	5,04
9	Layanan Administrasi DPRD	1.080.975.380	1.077.262.025	99,66
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	205.631.450	204.032.550	99,22
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	875.343.930	873.229.475	99,76

2.1.2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
10	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.949.706.130	3.339.030.143	84,54
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	32.815.200	29.355.400	89,46
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	1.276.805.100	1.271.677.439	99,60
	Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan	2.449.172.750	1.937.997.304	79,13
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	190.913.080	100.000.000	52,38
11	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.820.690.350	1.587.340.451	87,18
	Pembahasan KUA dan PPAS	1.604.360.500	1.528.860.051	95,29
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	68.437.600	24.850.650	36,31
	Pembahasan APBD	58.140.500	33.629.750	57,84
	Pembahasan APBD Perubahan	58.140.500	0	0
	Pembahasan Laporan Semester	8.318.750	0	0
	Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	23.292.500	0	0
12	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	404.950.300	221.317.270	54,65
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	56.567.500	29.086.750	51,42
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	56.567.500	37.628.250	66,52
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	56.567.500	29.925.500	52,90
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	235.247.800	124.676.770	53,00
13	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.621.554.600	2.436.097.228	92,93
	Pendalaman Tugas DPRD	1.589.930.000	1.434.348.828	90,21

	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	771.095.000	770.606.400	99,94
	Penyediaan Tenaga Ahli fraksi	210.000.000	210.000.000	100
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	25.240.600	21.142.000	83,76
	Penyusunan Program Kerja DPRD	25.289.000	0	0
14	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5.924.418.720	5.499.824.000	92,83
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	1.563.749.495	1.556.188.050	99,52
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	5.684.910	0	0
	Pelaksanaan Reses	4.354.984.315	3.943.635.950	90,55
15	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	7.064.585	0	0
	Penyusunan Kode Etik DPRD	7.064.585	0	0
16	Fasilitasi Tugas DPRD	8.294.573.985	8.269.316.239	99,70
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.797.463.200	5.792.991.881	99,92
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	18.999.585	0	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.103.405.200	1.101.864.468	99,86
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.374.706.000	1.374.459.890	99,98

Berdasarkan realisasi belanja langsung tahun 2023, dapat kita perbandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2022 guna mengetahui serta memahami hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Perbandingan Realisasi belanja langsung tahun 2022 – 2023 yaitu :

- ✓ Tahun 2022 dengan Anggaran sebesar **Rp.43.571.170.482,00,-** dan serapan keuangan sebesar **Rp. 40.024.690.908,00,-** atau **91,86%**
- ✓ Tahun 2023 dengan Anggaran sebesar **Rp. 49,903,787,501,-** dan serapan keuangan sebesar **Rp. 46.483.780.157** atau **93,15%.**

Dari evaluasi realisasi anggaran 2 tahun yang sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa rencana kerja yang telah disusun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam pelaksanaannya.

Dalam menjalankan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari adanya hambatan- hambatan baik internal maupun eksternal yang ditemui seperti :

- ✓ Masih belum optimalnya pengetahuan dan keterampilan para pengelola keuangan terhadap mekanisme pengelolaan keuangan sehingga tindakan antisipatif untuk menghadapi berbagai

kemungkinan tidak dapat diambil secara efisien dan efektif.

- ✓ Masih kurangnya kualitas SDM sehingga keseimbangan beban tugas menjadi tidak merata.
- ✓ Masih kurangnya koordinasi berbagai bagian terkait sehingga kelancaran informasi menjadi terhambat.

Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah yang sering terjadi sehingga perlu memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya yang terkadang menghambat kelancaran administrasi.

- ✓ Kurangnya tenaga atau staf di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan terutama pada bagian Keuangan dan perencanaan yang mengakibatkan tenaga yang ada harus rangkap jabatan untuk pekerjaan yang harus dilaksanakan.
- ✓ Terjadinya pergeseran anggaran, yang mengakibatkan kurang efektifnya penggunaan anggaran maupun realisasi anggaran.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan melakukan upaya-upaya pembinaan dan peningkatan intensitas koordinasi, kebijakan penganggaran serta pembenahan SDM di lingkungan Sekretariat DPRD baik melalui bimbingan teknis dan diklat serta mengusulkan penambahan aparatur sesuai dengan bidang tugas yang dibutuhkan.

2.2. Permasalahan dan Hambatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan melaksanakan tugas pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta memfasilitasi terwujudnya hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian maka sasaran yang diharapkan dari kinerja pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan adalah meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan untuk mendukung meningkatnya kinerja DPRD dan terbinanya hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Indikator kinerja utama atas keberhasilan

pencapaian sasaran ini adalah jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan atau disepakati dewan.

Keberhasilan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas tidak hanya diukur dari penyerapan dana/anggaran akan tetapi yang lebih penting adalah keberhasilan Sekretariat DPRD melayani kegiatan / agenda kerja DPRD sehingga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan, masih menjumpai beberapa hambatan / kendala yaitu :

1. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan Sumber daya manusia (SDM) yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

2. Ketugasan Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan adalah sebagai fasilitasi / pendukung kegiatan DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari berjalan tidaknya rencana kegiatan DPRD.
3. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus harus dilakukan penyesuaian

2.3. Tantangan dan Peluang

2.3.1. Tantangan

Beberapa kendala yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

- a. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD;
- b. Keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia;
- c. Terbatasnya kemampuan Sumber Daya OPD dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi ;
- d. Masih Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

- e. Jadwal badan musyawarah anggota DPRD seringkali berubah-ubah.
- f. Perubahan aturan Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga menghambat pelaksanaan teknis Administrasi.

2.3.2. Peluang

Beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran Pelaksanaan Tupoksi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun kepada pimpinan dan anggota DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Adanya koordinasi untuk penyesuaian penyusunan peraturan perundang- undangan;
- b. Penambahan dan peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkompeten sesuai dengan bidangnya tugasnya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- c. Dilaksanakannya bimtek dan pelatihan-pelatihan bagi PNS di lingkungan sekretariat DPRD;
- d. Tersedianya anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana;
- e. Adanya penghargaan (Reward) dan sangsi yang tegas (punishment) bagi PNS;
- f. Adanya dukungan dari pimpinan dan anggota DPRD.
- g. Peningkatan kapasitas anggota DPRD tentang administrasi dan peraturan- peraturan.
- h. Peningkatan frekwensi pertemuan rapat-rapat anggota DPRD.
- i. Peningkatan jumlah pembahasan dan penetapan peraturan daerah oleh Badan Legislasi dan Pemerintah Daerah.
- j. Peningkatan frekwensi sidang (paripurna dan paripurna istimewa) yang dilaksanakan.
- k. Peningkatan jumlah keputusan dan kesepakatan yang dihasilkan.

2.4. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan tidak terlepas dari Visi dan Misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Bupati dan Wakil Bupati Nunukan terpilih periode 2016- 2021 telah menetapkan Visi yaitu “Mewujudkan Kabupaten Nunukan, Yang Aman, Maju, Adil, Dan Sejahtera.” Untuk mencapai visi di atas, Pemerintah Kabupaten Nunukan menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan berikut ini.

1. Misi Pertama: Meningkatkan SDM yang berdaya saing.
2. Misi Kedua: Meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
3. Misi Ketiga: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal.
4. Misi Keempat: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, dan tenteram.

Dalam uraian ini akan disampaikan mengenai rekomendasi dan kebijakan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Rekomendasi

Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan. Peningkatan kapasitas ini diartikan sebagai peningkatan fungsi, peran dan kontribusi operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan untuk mencapai tujuan DPRD Kabupaten Nunukan.

b. Kebijakan Strategis

1. Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata

- kerja dan tata kelola;
2. Meningkatkan kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian;
 3. Menyempurnakan sistem dan metode (tata laksana) operasional organisasi;
 4. Pembaruan sarana dan prasarana penunjang operasional;
 5. Penambahan daya dukung finansial dan non finansial;
 6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan dan studi banding serta konsultasi;
 7. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
 8. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026 merupakan salah satu OPD pelaksana Misi ke-4 (empat) yaitu : “MewujudkanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Pelaksanan Agenda Reformasi Birokrasi” dengan tujuan RPJMD “Mewujudkan pemerintah yang bersih, Efisien dan Efektif” dan Misi sasaran "Meningkat". Dari Rumusan di atas maka Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan pada Perubahan Rencana strategis Tahun 2016-2021 menetapkan tujuan "Meningkatkan fasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD”.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan adalah Meningkatkan fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah.

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam program kerja sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, direncanakan akan dilaksanakan 2 (dua) Program, 16 (dua belas) kegiatan dan dengan 46 (empat puluh enam) sub Kegiatan. Rencana Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan untuk Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program, Kegiatan/Sub Kegiatan

NO	PROGRAM, Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	358.923.005	7 Dokumen
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	215.467.583	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	143.455.422	6 Dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	3.836.370.923	12 Dokumen
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.836.370.923	31 Orang
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	144.771.000	1 Dokumen
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	92.771.000	32 Paket
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52.000.000	31 Paket
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	987.701.040	5 Dokumen
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	110.070.350	20 Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.317.320	37 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	339.461.130	150 Paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	194.765.640	20 Laporan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.813.000	29 Dokumen
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	178.813.000	29 Unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.379.077.604	4 Layanan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.079.629.604	12 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	2.299.448.000	12 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.400.786.058	3 Laporan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	370.909.000	27 Unit

	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	207.179.400	5 Unit
	Pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	822.697.658	5 Jenis
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	13.008.463.820	25 Orang
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	12.179.763.820	25 Orang
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	786.700.000	125 Paket
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	42.000.000	25 Orang
	Layanan Administrasi DPRD	1.229.615.881	2 Layanan
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan konsultasi DPRD	291.274.881	90 Laporan
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	938.341.000	1 Paket
B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	8.889.125.900	92%
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	859.373.415	2 Peraturan
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	51.515.915	5 Dokumen
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	312.605.000	19 Dokumen
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	402.252.500	2 Dokumen
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	50.000.000	27 Dokumen
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	43.000.000	1 Dokumen
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	239.100.000	7 Dokumen
	Pembahasan KUA dan PPAS	47.100.000	1 Dokumen
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	50.000.000	1 Dokumen
	Pembahasan APBD	55.000.000	1 Dokumen
	Pembahasan APBD Perubahan	25.000.000	1 Dokumen
	Pembahasan Laporan Semester	27.000.000	2 Dokumen
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	35.000.000	1 Dokumen
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	220.000.000	48 Laporan
	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	55.000.000	12 Laporan
	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	55.000.000	12 Laporan
	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	55.000.000	12 Laporan
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	55.000.000	12 Laporan
	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.786.097.520	25 Orang
	Orientasi DPRD	95.000.000	1 Dokumen

	Pendalaman Tugas DPRD	1.057.227.000	2 Dokumen
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	453.875.720	12 Dokumen
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	78.000.000	5 Orang
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	51.994.800	45 Dokumen
	Penyusunan Program Kerja DPRD	50.000.000	1 Dokumen
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.061.253.818	75 Dokumen
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	673.525.170	55 Laporan
	Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD	50.000.000	1 Dokumen
	Pelaksanaan Reses	2.337.728.648	75 Dokumen
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	30.000.000	1 Dokumen
	Penyusunan Kode Etik	30.000.000	1 Dokumen
	Fasilitasi Tugas DPRD	2.693.301.147	104 Rapat
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.116.641.727	49 Dokumen
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	35.000.000	1 Laporan
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	45.000.000	1 Dokumen
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	496.659.420	55 Dokumen

Dengan jumlah total anggaran sebesar **Rp. 33.413.648.231,-** dengan harapan bahwa anggaran tersebut dapat membantu kinerja dari anggota DPRD kabupaten Nunukan sebagai wakil rakyat.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD kabupaten Nunukan tahun 2024 yang merupakan acuan atau pedoman bagi pelaksana kegiatan dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis sepanjang proses kegiatan tersebut sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan akan terjadi sinkronisasian sinergis antar unit kerja organisasi, badan, lembaga dalam mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan tugas dan wewenang DPRD kabupaten Nunukan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Selain itu diharapkan pula Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan memberikan dukungan dan fasilitasi yang optimal kepada anggota DPRD Kabupaten Nunukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Demikian diharapkan agar Rencana Kerja ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas – tugas yang menjadi tanggung jawab dari sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan.